

Mampu Tampung 1.800 Jemaat, Gereja Katedral Mahulu Hampir Rampung



SUMBER :TRIBUNKALTIM.CO SELASA, 18/02/2025

UJOH BILANG, TRIBUN - Bangunan Gereja Katolik St. Bonifasius di Sebenarq, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kini memasuki tahap akhir. Dengan luas total 2.475 meter persegi, gereja ini dirancang untuk menampung hingga 1.800 jemaat, lebih besar dari kapasitas yang ditargetkan sebelumnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mahulu, Didik Subagya, mengungkapkan bahwa bangunan gereja ini terdiri dari dua lantai dengan desain kokoh dan megah. "Luas bangunan yang sudah diselesaikan sekitar 60,7 meter x 39 meter. Lantai pertama memiliki luas 2.100 meter persegi, sementara lantai kedua yang berada di tribun seluas 375 meter persegi, sehingga totalnya 2.475 meter persegi," katanya, Senin (17/2).

Gereja ini dirancang dengan material utama berupa konstruksi baja dan kaca patri, menciptakan nuansa estetika yang khas sekaligus menjaga ketahanan bangunan. "Kapasitas target awal kita adalah 1.500 orang, tetapi setelah berdiskusi dengan pihak terkait, kapasitasnya bisa mencapai 1.800 jemaat," tambahnya.

Pembangunan gereja ini diharapkan dapat menjadi tempat ibadah yang representatif bagi umat Katolik di Mahulu. Ia juga menyebutkan bahwa kapasitas ini setara dengan beberapa gereja besar lainnya, termasuk di Keuskupan Samarinda. "Jika dibandingkan, kapasitas ini sejalan dengan gereja di Keuskupan Samarinda, yang juga mampu menampung sekitar 1.800 jemaat," ujarnya.

Dengan progres yang semakin mendekati penyelesaian, pemerintah daerah optimistis bahwa gereja ini dapat segera digunakan oleh umat untuk berbagai kegiatan keagamaan. "Harapan kita, gereja ini dapat menjadi sarana utama bagi umat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan dengan nyaman," ucapnya.

Dengan nilai kontrak Rp63,6 miliar, proyek ini dikerjakan dalam waktu kurang dari 230 hari, menjadikannya salah satu proyek tercepat yang dikelola oleh Dinas PUPR Mahulu.

"Pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan selama 230 hari, tetapi tidak sampai waktu tersebut sudah selesai," ungkapnya.

Pembangunan gereja ini melibatkan dua kontraktor utama, yakni PT Arafah Alam Sejahtera sebagai pelaksana pembangunan dan PT Mutiara Design Konsultan sebagai konsultan perencana. "Dalam hal ini, selama kami di PUPR, ini termasuk target tercepat setelah pembangunan Jembatan Datar Suling," tambahnya. "Kami juga sampaikan bahwa pembangunan ini dengan nilai kontrak Rp63,6 miliar merupakan pekerjaan tahap pertama, dan tahap ini telah selesai," tuturnya.

Dengan rampungnya tahap pertama, pembangunan gereja ini diharapkan dapat berlanjut ke tahap berikutnya guna menyempurnakan fasilitas ibadah bagi umat di Mahulu. Pemerintah optimistis gereja ini akan menjadi simbol kebersamaan dan pusat kegiatan keagamaan di daerah tersebut. **(tar)**

Sumber Berita :

1. Tribunkaltim.co, Mampu Tampung 1.800 Jemaat, Gereja Katedral Mahulu Hampir Rampung, 18/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 3. Dalam Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 9/2006) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
 - (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
 4. Dalam Pasal 14 PBM 9/2006 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
 - (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
 - (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

